



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 010 TAHUN 1991

T E N T A N G

**BANTUAN BIAYA PELAKSANAAN PEKAN ORIENTASI
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA PADA DESA - DESA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Instruksi - Menteri Dalam Negeri Nomor : 411 -24 - 244 Tahun 1989 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 40 Tahun 1989 serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 537 Tahun 1990, dipandang perlu untuk memberikan bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa pada Desa - Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan - Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1981 Tentang Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 537 Tahun 1990 Tentang Bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ;

MEMPERHATIKAN :

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 411-24-244 Tahun 1989, tentang Pelaksanaan Pekan Orientasi - Lembaga Musyawarah Desa ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Agustus 1989 Nomor : 411-24/29359/PUOD, Perihal Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Nopember 1990 Nomor : 411.6/39784/013/1990, tentang bantuan Biaya dan Persiapan Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa ;

M E M U T U S K A N .

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG BANTUAN BIAYA PELAKSANAAN PEKAN ORIENTASI - LEMBAGA MUSYAWARAH DESA PADA DESA - DESA DI KABUPATEN - TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menetapkan Bantuan Biaya Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa pada Desa - Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

- (1) Bantuan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah Bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada masing-masing Desa sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pada Desa yang ditetapkan mendapatkan Bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada ayat (I) pasal ini sebanyak 57 Desa ;

(3) Bantuan

- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimasukkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;

Fasal 3.

- (1) Camat harus melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kepada - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (2) Bagi Desa - Desa yang mendapatkan Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Pekan Orientasi dimaksud selambat - lambatnya 1 Bulan harus sudah mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana tersebut dengan melampirkan bukti - bukti yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Cq Kepala Bagian Pemerintahan Desa masing-masing rangkap 5 (lima) dan tembusnya disampaikan kepada Camat dan Pembantu Bupati yang bersangkutan ;

Fasal 4.

Bantuan Biaya Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk seluruhnya sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tingkat I Jawa Timur.

Fasal 5.

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan - sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk :

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 11 - 1 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

Kepada :

Yth. 1. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

Seri : D2, Tanggal 12 JAN 1991
Nomor : 004

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820

Yth. 1 . Sdr. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATIM
di Surabaya.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 3 . Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk.
 - 4 . Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Nganjuk.
 - 5 . Sdr. Kepala Kantor Bangdes Kab. Dati II Nganjuk.
 - 6 . Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Kab. Dati II Nganjuk.
 - 7 . Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Nganjuk.
 - 8 . Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
 - 9 . Sdr. Tim Pembina APPKD Kab. Dati II Nganjuk.
- =====

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 010 TAHUN 1991

Tanggal : 11 - 1 - 1991

Daftar : Nama - nama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) di setiap
Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk yang men-
dapatkan bantuan Kegiatan Pelaksanaan Pekan Orientasi
Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Nomor	Kecamatan	Desa - Desa	Keterangan
1	2	3	4
1	Nganjuk	Werungotok	
		Jatirejo	
2	Sukomoro	Kapas	
		Sumengko	
3	B a g o r	Gemenggeng	
		Banaran kulon	
4	Wilangan	Ngudikan	
		Sudimoro	
		Ngadipiro	
5	B e r b e k	Patranrejo	
		Semare	
		Bendungrejo	
6	Loceret	Kwagean	
		Sombron	
7	Ngetos	Mojoduwur	
		Kepel	
		Kweden	
8	Sawahan	Sidorejo	
		Siwalan	
		Ngliman	
9	Kertosono	Tanjung	
		Tembarak	
		Pelem	
10	Patianrowo	Patianrowo	
		Pakuncen	

1	!	2	!	3	!	4
11	!	B a r o n	!	Kemlokoledi	!	
	!		!	Mabung	!	
	!		!	Jekek	!	
12	!	Ngronggot	!	Klurahan	!	
	!		!	Juwet	!	
13	!	Prambon	!	Sonoageng	!	
	!		!	Nglawak	!	
	!		!	Rowoharjo	!	
14	!	Tanjunganom	!	Wates	!	
	!		!	Ngadiirejo	!	
15	!	P a c e	!	Gemenggeng	!	
	!		!	Kepanjen	!	
	!		!	Jampes	!	
16	!	Lengkong	!	Prayungan	!	
	!		!	Ketandan	!	
	!		!	Ngringin	!	
17	!	Jatikalén	!	Begendeng	!	
	!		!	Pulowetan	!	
	!		!	Pule	!	
18	!	Gondang	!	Nglinggo	!	
	!		!	Ketawang	!	
	!		!	Mojoseto	!	
19	!	Ngluyu	!	Sugihwaras	!	
	!		!	Gampeng	!	
	!		!	Lengkong Lor	!	
	!		!	Ngluyu	!	
	!		!	Bajang	!	
20	!	Rejoso	!	Sidokare	!	
	!		!	Sambikerep	!	
	!		!	Tritik	!	
	!		!	Kedungpadang	!	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U R

Drs. IBNU SALAM .